

Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal

M. Muslih Husein
IAIN Pekalongan
huseinmuslib@yahoo.co.id

Abstract: *Hisab and rukyat is a way to know the turn of the month. This study shows several findings. First is the correlation between Kuraib traditions and differences in the determination of the beginning of Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah in Indonesia. Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia has stated that Indonesia as a whole into a single jurisdiction (wilayah hukum). Second, on the success rukyat al-hilal in one area that applied to other regions of earth. Important to know that the first visibility of the new moon does not cover the entire face of the earth on the same day, but splitting it into two parts: (1) part of the West to see the new moon, and (2) part of the East were not able to see the new moon.*

Keywords: *Kuraib tradition, hisab, rukyat, calender unification*

Abstrak: *Hisab dan rukyat, hakikatnya, adalah cara untuk mengetahui pergantian bulan. Kajian ini memperlihatkan beberapa temuan. Pertama, korelasi antara hadis Kuraib dan terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzul Hijjah di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia secara keseluruhan menjadi satu wilayah hukum (wilayah hukum). Kedua, tentang keberhasilan rukyat al-hilal di satu kawasan yang diberlakukan bagi kawasan lain di muka bumi. Perlu diketahui bersama bahwa visibilitas pertama hilal tidak meliputi seluruh muka bumi pada hari yang sama, melainkan membelahnya menjadi dua bagian: (1) bagian sebelah Barat yang dapat melihat hilal dan (2) bagian sebelah Timur yang tidak dapat melihat hilal.*

Kata kunci: *hadis Kuraib, hisab, rukyat, unifikasi kalender.*

PENDAHULUAN

Hadis Kuraib yang sangat terkenal di kalangan para pemerhati penetapan awal-awal bulan Kamariah khususnya Ramadan dan Syawal, merupakan salah satu obyek perdebatan karena harfiah hadis tersebut menekankan prinsip-prinsip perbedaan wilayah terbitnya bulan baru (*hilal*). *Hilal* yang terbit di suatu wilayah pada hari tertentu dan menandai masuknya awal bulan baru, berdasarkan hadis ini tidak berlaku bagi wilayah lain, apabila pada hari yang sama di wilayah tersebut *hilal* belum terbit.

Fenomena hadis Kuraib yang melibatkan dua wilayah antara Syam (<http://www.globalmuslim.web.id/2013/01/10>) dan Madinah, berlokasi di jazirah Arab, menjadi rujukan para *fukaha* (ahli rukyat) untuk melakukan pembagian wilayah kaitannya dengan penetapan jatuhnya awal bulan baru berdasar terlihat atau tidaknya bulan baru (*hilal*).

Hadis Kuraib dengan *lafadz* Muslim ini menguraikan secara kronologis tentang peristiwa tampaknya hilal saat Kuraib dari Madinah berkunjung ke Syam menemui Mu'awiyah. Di samping Kuraib, hadis ini melibatkan dua tokoh lainnya yaitu Ibnu Abbas dan Ummu al Fadl. Ibnu Abbas adalah sahabat yang darinya hadis ini diriwayatkan, di dalamnya dijelaskan bahwa Kuraib berdiskusi dengan Ibnu Abbas tentang terbitnya hilal di Syam yang menandai masuknya awal Ramadan ketika diutus oleh Ummu al Fadl. Ibnu Abbas adalah seorang ulama terkemuka dan mendapat gelar sebagai lautan ilmu karena kepakarannya dalam bidang agama (Islam). Ummu al Fadl adalah ibu dari Ibnu Abbas yang mengutus Kuraib ke Syam untuk menghadap Mu'awiyah.

Ummu al Fadl adalah seorang wanita yang paling awal masuk Islam setelah Khadijah. Kedekatannya dengan Rasul ditandai dengan peristiwa ketika beberapa sahabat bertanya-tanya pada waktu Haji Wadak, apakah Rasul pada hari itu berpuasa atau tidak, Ummu al Fadl yang mengirim satu cangkir susu kepada Nabi memberikan petunjuk bahwa Nabi tidak berpuasa pada hari Arafah.

Adapun Kuraib, nama lengkapnya adalah Kuraib Ibnu Abi Muslim, seorang Tabiin terpercaya (*siqah*) sahabat Ibnu Abbas. Selengkapnya, *nash* hadis Kuraib adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَفَتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالسَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ السَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالسَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصَوْمُ حَتَّى نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (اللفظ لمسلم).

Artinya :

Dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Hujr (diriwayatkan bahwa) Yahya berkata : telah menyampaikan kepada kami, dan yang lain berkata : telah mewartakan kepada kami, (bahwa) Ismail bin Ja'far telah menyampaikan suatu riwayat kepada kami dari Muhammad, yaitu Ibnu Abi Harmalah, dari Kuraib (yang menyampaikan) bahwa Ummul Fadl binti Al Haris mengutusinya menemui Mu'awiyah di Syam. Kuraib menjelaskan : saya pun tiba di Syam dan menunaikan

keperluan Ummul Fadl. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam Jum'at. Kemudian pada akhir bulan Ramadhan, saya tiba kembali di Madinah. Lalu Ibnu Abbas menanyai saya dan dia menyebut hilal. Ia bertanya : Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab : Kami melihatnya malam Jum'at, Ia bertanya lagi : Apakah engkau sendiri melihatnya? Saya menjawab : Ya, dan banyak orang melihatnya. Mereka berpuasa keesokan harinya dan juga Mu'awiyah berpuasa (keesokan harinya). Lalu Ibnu Abbas berkata : Akan tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Oleh karena itu kami akan terus berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau hingga melihat hilal (Syawal). Lalu saya balik bertanya : Apa tidak cukup bagimu rukyat Mu'awiyah dan puasanya? Ia menjawab : Tidak! Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kita. (Muslim, 1412/1992, II : 484, hadis no. 1087).

Pemahaman hadis Kuraib ini, pada intinya apabila hilal terlihat di suatu tempat maka hanya tempat atau kawasan itu saja yang dapat menjadikan keberhasilan rukyat sebagai rujukan dalam memulai atau mengakhiri bulan Ramadan.

Hisab dan *ru'yah* hakikatnya adalah cara untuk mengetahui kapan pergantian bulan lama ke bulan baru dalam kalender Kamariah. Ada pun persoalan perbedaan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah selama ini lebih banyak dihadapkan pada persoalan praktis antara ahli hisab dan ru'yah, ahli hisab dan astronomi serta ormas Islam pengguna sistem hisab dan ru'yah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ormas di Indonesia

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah membuat "Pedoman Rukyat dan Hisab" yang merujuk pada berbagai hadis dan pendapat 'Ulama dan intinya tetap akan menggunakan hasil *rukyatul bilal bil fi'li* atau *istikmal* (melihat hilal secara nyata atau menyempurnakan umur bulan) dalam penentuan awal-awal bulan Kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah. Namun demikian hasil rukyat dapat ditolak apabila tidak didukung ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Sampai saat ini batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, bila kurang dari 2 derajat maka hasil rukyat dapat ditolak (Kep. PBNU No. 311/A.II.04.d/1994).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal bulan Kamariah dengan hisab yang merujuk pada teori *wujudul bilal*. Hilal dianggap wujud apabila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan pada hari terjadinya *ijtimak*/konjungsi. Meskipun hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Sebenarnya Muhammadiyah pernah menggunakan metode *ijtimak qablal ghorub* (terjadinya ijtimak antara matahari dan bulan sebelum waktu Maghrib) dan *hisab imkanurrukyat* (kemungkinan hilal dapat dilihat, bukan sekedar wujud) dalam memaknai hilal. Akan tetapi karena kriteria *imkanurrukyat* tidak pernah ada kepastian yang jelas dan sering diabaikan, maka Muhammadiyah kembali ke hisab *Wujud al Hilal*. (Azhari, 2015: 21)

PP Persis berpandangan bahwa *rukyatul bilal* bisa bermakna rukyat dengan mata, akal atau dengan hati. Hisab pada hakikatnya adalah rukyat dengan akal atau hati, karenanya hisab digunakan sebagai penentu masuknya awal bulan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Mula-mula Persis menggunakan kriteria *ijtimak qablal ghorub*, kemudian

kriteria *imkanurrukyat* (tinggi minimum 2 derajat), dan saat ini menggunakan kriteria *wujudul hilal* di atas ufuk mar'i di seluruh Indonesia.

Al Manshuriyah Jakarta secara tegas menggunakan kriteria *Ijtimak Qablal Ghurubwalau daqiqatan*, dengan alasan batas tanggal adalah saat ghurub, sedangkan acuan tanggal adalah hilal, dan bulan baru ditandai dengan terjadinya ijtimak. (Hambali, 2007: 3-7)

Hisbut Tahrir berdasarkan ru'yah global, termasuk hasil ru'yah Mesir, Libia, Yaman atau pun Arab Saudi. Alasan yang mendasar, bahwa dalil yang digunakan adalah hadis-hadis Nabi tentang perintah puasa dan berhari raya karena terlihatnya hilal adalah ditujukan kepada seluruh kaum muslim tanpa ada pengecualian. Terhadap hadis Kuraib yang mengisyaratkan ru'yatul hilal dengan pemberlakuan mathla', Hisbut Tahrir menolaknya. Penolakan ini mengikuti jejak Imam Asy Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* Juz I, hlm. 125, juz II hlm. 218.(sda.)

Kalender Kamariyah/Hijriyah yang dijadikan dasar penetapan peribadatan kaum muslim dimulai pada hari Kamis, 15 Juli 622 M. (Departemen Agama RI., 1981: 42) Sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 03 detik. (Djambek, 1976: 7). Bila dilakukan perhitungan secara cermat, diketahui bahwa dalam 12 bulan atau 1 tahun, sama dengan 354 hari 08 jam 48,5 menit, yang disederhanakan menjadi 354 11/30 hari. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya pecahan hari, diciptakanlah tahun-tahun panjang (kabisah) dan tahun-tahun pendek (basitah) yaitu dalam tiap-tiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek. Tahun panjang berumur 355 hari dan tahun pendek 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang diletakkan pada bulan terakhir yaitu bulan Dzul Hijjah. Atas dasar sistem perhitungan itulah ditetapkan satu unit perhitungan yang disebut "daur atau siklus" yang panjangnya 30 tahun, dan karena dalam satu daur tersebut terdapat 11 tahun panjang, maka jumlah hari dalam satu daur menjadi : $30 \times 354 + 11 \times 1 \text{ hari} = 10.631 \text{ hari}$. Kesatuan ini digunakan untuk memudahkan perhitungan-perhitungan bilangan hari menurut sistem kalender Hijriyah dan lazim disebut dengan "*Hisab 'Urfi*". Dinamakan '*urfi*' karena kegiatan dalam melakukan hitungan dilandaskan pada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional, yaitu dengan membuat anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan (*syahr*). (Jayusman, 2010: 8-9).

Prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya mirip dengan sistem yang ditempuh Paus Gregorius XIII dalam penentuan perhitungan Kalender Masehi yang didasarkan pada bumi mengelilingi matahari.(Departemen Agama RI., *op.cit.*,:37) Di samping *Hisab 'Urfi* adalah "*Hisab Hakiki*", suatu sistem penentuan awal bulan (*syahr*) Kamariyah dengan metode menentukan/ menghitung kedudukan bulan (tinggi bulan) pada saat matahari terbenam.

Kedudukan bulan/hilal hasil perhitungan tersebut sebelum dijadikan pedoman untuk pelaksanaan *ru'yatul hilal*, harus dikoreksi terlebih dahulu terhadap pengaruh-pengaruh *parallaks geosentris* (lihat, dari titik pusat bumi dan permukaan bumi; disebut juga *parallaks horison*), *refraksi* cahaya oleh atmosfer bumi, adalah bias angkasa, karena kepadatan udara yang melapisi bumi (atmosfir) berbeda. Semakin dekat dengan bumi maka refraksi semakin kuat, karena udara lebih padat dan sebaliknya. Kejadiannya seperti sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, akan tampak seolah bagian batang pensil yang masuk ke dalam air terangkat lebih tinggi dari sebagian batang pensil di atasnya, ketinggian pengamat di atas permukaan laut (kerendahan ufuk) dan jari-jari (semi diameter) bulan. Semua bentuk koreksi tersebut dijumlahkan dengan ketinggian bulan hasil perhitungan

sesuai dengan pengaruhnya masing-masing. Maka dengan demikian hasil akhirnya dapat dijadikan pedoman bagi pengamat untuk melakukan pengamatan/ru'yah terhadap kemungkinan munculnya hilal. Pekerjaan pengamatan seperti ini lazim disebut sebagai “*ru'yatul hilal*”.

Pada awal Islam, penentuan awal bulan dilakukan dengan ru'yah. Hal ini dapat dimengerti karena masyarakat Nabi dikenal sebagai masyarakat “*ummiy*”. Di kalangan mereka budaya baca tulis dan hisab belum populer, sebagaimana pernyataan Nabi :

سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ
الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْْنَى مَرَّةً تِسْعَةً وَ عَشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ. رواه البخارى

Artinya : “Kami adalah umat/bangsa yang ummiy, tidak pandai menulis dan menghitung, bulan (syahr) adalah demikian dan demikian, artinya suatu kali berjumlah 29 hari dan pada kali lain berjumlah 30 hari” (As Suyuthi, tt.: 101)

Pada hadis lain dinyatakan pula: “بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ” (Baidan, 1998: 8). *Ummiy* tersebut sesungguhnya pada zaman Rasul sudah diketahui bahwa rata-rata 1 bulan = 29.5 hari, sehingga ada hadis bermakna satu bulan kadang 29 dan kadang 30 hari (Suhardiman, 2013: 73). Oleh karena itu ilmu hisab terus berkembang dari zaman ke zaman dan memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi dan kecermatan produknya, terutama setelah ditemukannya alat observasi yang lebih modern, alat-alat perhitungan yang lebih mutakhir dan cara perhitungan yang semakin cermat, maka pada tahap berikutnya Ilmu Hisab menjadi penentu, bukan sekedar pembantu dan pemandu praktik ru'yah. Artinya hasil ru'yah harus diuji kebenarannya oleh hisab. Apabila hasil ru'yah sesuai dengan ilmu hisab, maka hasil ru'yah dapat diterima, namun apabila hasil ru'yah tersebut berbeda dengan perhitungan/hisab, maka ru'yah tersebut harus ditolak.

Hadis Kuraib dan Pemikiran Unifikasi Kalender

Jarak tempuh Madinah di Arab Saudi ke Damaskus di Siria/Suriah adalah 1.053 km. Dalam hal ini apabila hadis Kuraib dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan awal-awal bulan Kamariah yang konotasinya adalah berbeda di antara Madinah dan Damaskus yang hanya berjarak seribuan kilometer, maka akan terjadi masalah besar apabila diterapkan di Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke dan berjarak 5.248 km. Dapat dibayangkan Indonesia akan terbagi menjadi sekitar 5 wilayah (*matlak*), dan sangat mungkin dari ke-5 wilayah tersebut akan saling berbeda dalam penetapan awal-awal bulan Kamariah. Beruntung Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama R.I. jauh-jauh hari sudah menetapkan bahwa Indonesia secara keseluruhan menjadi satu wilayah hukum dengan istilah *wilayatul bukmi*, sehingga ada satu dari Ormas Islam di Indonesia yang tergabung dalam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara terang-terangan tidak menggunakan hadis Kuraib ini sebagai rujukan dalam setiap keputusan-keputusannya terkait dengan penetapan awal Ramadan, Syawwal dan Dzul Hijjah. Prinsip *wilayatul bukmi* ini merupakan salah satu dari tiga faham fikih. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, kalender Kamariah harus sama di dalam satu wilayah hukum suatu Negara, inilah prinsip *wilayatul bukmi*. Sementara itu menurut Imam Hambali, kesamaan tanggal Kamariah harus berlaku di seluruh dunia, di bagian bumi yang berbeda malam atau siang yang sama. Menurut Imam

Syafi'i, kalender Kamariah ini hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan sejauh jarak yang disebut matlak. Inilah prinsip matlak madzhab Syafi'i. Indonesia menganut prinsip wilayahat hukmi, yaitu bila hilal terlihat dimana pun di wilayah kawasan nusantara, dianggap berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya, meski pun wilayah Indonesia dilewati garis penanggalan Islam internasional yang secara teknis berarti wilayah Indonesia terbagi dua bagian yang memiliki tanggal hijriah berbeda, penduduk melaksanakan puasa secara serentak, hal ini berdasarkan ketetapan Pemerintah cq. Kementerian Agama RI. Belakangan HTI dalam kebijakannya menetapkan awal bulan menggunakan *rukyyat global*. (Izzudin, 2015: 10-11).

Terlepas dari hadis Kuraib, sesungguhnya umat Islam dituntut untuk memiliki sistem kalender yang dapat dijadikan sebagai penanda waktu di masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Lahirnya kalender Hijriyah yang dilatarbelakangi faktor sejarah hijrahnya Nabi SAW. dari Mekah ke Madinah pada tahun 632 M., penentuan kalendernya baru ditetapkan 17 tahun kemudian, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab Ra. Nama-nama bulan yang dipergunakan masih diambil dari nama-nama masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nama-nama bulan tersebut disesuaikan dengan aktivitas masyarakat Arab dan kondisi cuaca/musim jazirah Arab pada waktu itu, adalah: *Muharram*, bulan yang disucikan, bulan terlarang untuk berperang, sebab pada bulan ini semua suku atau kabilah di semenanjung Arabia sepakat untuk mengharamkan peperangan. *Shafar*, bulan yang pada saat itu masyarakat Arab melakukan perjalanan meninggalkan rumah-rumah mereka (kosong), juga dapat diartikan sesuai maknanya *shafar* adalah kuning, karena ketika itu daun-daun menguning. *Rabi' al Awwal*, musim gugur pertama. *Rabi' al Sani*, musim gugur kedua. *Jumad al Awwal*, musim dingin atau beku pertama. *Jumad al Sani*, musim dingin atau beku kedua. *Rajab*, bulan pujian dan pada saat itu salju dalam keadaan mencair. *Sya'ban*, bulan pembagian atau pembagian tugas dalam mengolah pertanian dan menggembalakan ternak di lembah-lembah. *Ramadan*, bermakna pembakaran atau bulan yang sangat panas. *Syawal*, bulan peningkatan dan di bulan ini juga dilakukan perburuan. *Dzul Qa'dah*, duduk atau istirahat karena di bulan ini merupakan puncak musim panas yang membuat masyarakat Arab lebih senang istirahat duduk-duduk di rumah dan menghindari bepergian. *Dzul Hijjah*, bulan ziarah karena pada bulan ini mereka menunaikan ibadah haji ajaran nenek moyang mereka Nabi Ibrahim As.

Islam telah mengenal banyak kalender, akan tetapi kalender-kalender tersebut lebih merupakan kalender lokal, dibuat hanya untuk menyocokkan bagi daerah yang bersangkutan. Sebenarnya ada satu kalender Islam yang dapat dianggap bersifat internasional, yaitu kalender dengan menggunakan *hisab 'urfi*. Kalender ini merupakan sistem penanggalan tertua dalam sejarah Islam dan digunakan secara luas, akan tetapi memiliki banyak kelemahan baik secara teknis maupun dari segi kesesuaiannya dengan sunnah Nabi SAW. Dalam realitas empirik umat Islam menggunakan model Solar Calendar (Kalender Syamsiyah/ Miladiyah) dan Lunar Calendar (Kalender Kamariah/Hijriyah). Kalender Miladiyah atau biasa disebut Kalender Masehi digunakan sebagai acuan kepentingan transaksi atau perjanjian, sedangkan Kalender Hijriyah digunakan untuk penjadwalan waktu-waktu ibadah dan hari-hari besar Islam. Melihat kenyataan ini umat Islam perlu menyadari konsekuensi metodologis hidup dalam dua kalender.

Saat ini umat Islam baru memiliki kalender hijriyah secara lokal yang berlaku pada negara, kawasan atau kelompok tertentu, dan tidak berlaku bagi negara, kawasan atau kelompok lain. Umat Islam belum memiliki satu kalender internasional secara terpadu yang

dapat menyatukan penanggalan hijriyah di seluruh dunia. Ketiadaan kalender di kalangan umat Islam menyebabkan dunia Islam mengalami kekacauan pengorganisasian waktu. Hal ini tampak dalam kenyataan bahwa untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha misalnya bisa terjadi perbedaan yang mencapai empat hari. Idul Fitri dan Idul Adha tahun-tahun yang lalu sering berbeda, dan Idul Adha tahun (1436/2015) juga berbeda, yakni antara hari Rabu, 23 September dan Kamis, 24 September. Perbedaan tersebut tidak semata-mata disebabkan antara hisab dan rukyat, namun bisa antara hisab satu dan lainnya yang berbeda dan antara hasil rukyat yang satu dan lainnya yang berbeda pula.

Perlu diketahui bersama bahwa visibilitas pertama hilal atau keberadaan pertama bulan di atas ufuk pada suatu maghrib tidak meliputi seluruh muka bumi pada hari yang sama, melainkan membelahnya menjadi dua bagian. Bagian sebelah Barat yang dapat melihat hilal atau mengalami keberadaan bulan di atas ufuk, dan bagian sebelah Timur yang tidak dapat melihat atau tidak mengalami keberadaan bulan di atas ufuk, atau sebaliknya. Bila diandaikan seluruh umat Islam di dunia sama-sama menerima hasil rukyat atau hisab, perbedaan itu akan tetap terjadi, tidak lain karena kenyataan alam mengharuskan demikian. Bagian bumi yang dapat melihat hilal atau mengalami wujud hilal memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, sementara kawasan bumi yang tidak dapat melihat hilal atau bagian bumi yang tidak mengalami wujud hilal menggenapkan bulan berjalan 30 hari dan memasuki bulan baru pada hari berikutnya (lusa). Menyadari kenyataan ini dan sebagai upaya menyatukan sistem waktu dunia Islam, para ahli bidang falak telah melakukan riset dan pengkajian untuk menemukan suatu bentuk kalender Islam internasional yang bersifat unifikasi. Memang upaya unifikasi sampai saat ini masih dalam proses yang boleh jadi memakan waktu lama, karena masih terdapat beberapa hal prinsip yang harus didiskusikan dan disepakati. Upaya-upaya untuk melakukan unifikasi kalender hijriyah sejak lama telah dilakukan dan telah dilakukan berbagai pertemuan internasional di berbagai belahan dunia Islam. Salah satunya adalah Konferensi Penetapan Awal Bulan Kamariah (*Mu'tamar Tabdid Awail al Syubur al Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-29 Dzul Hijjah 1398 H. bertepatan dengan 27-30 November 1978. Di antara kesimpulannya adalah :

1. Pada dasarnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat,
2. Sah menentukan masuknya awal bulan dengan rukyat di salah satu tempat dan berlaku untuk seluruh dunia (rukya global),
3. Untuk sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Kamariah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi minimal 08° dan tinggi bulan minimal 05° . (Iman, 2010:162)

Sebagai pertemuan awal dapat dimengerti bahwa perdebatannya masih sekitar masalah metode penetapan awal bulan, apakah menggunakan rukyat atau hisab. Selain itu keputusan dalam pertemuan ini kecenderungannya kepada rukyat, namun demikian ada pandangan berorientasi hisab, yakni keputusan menerima hisab imkan al rukyat. Masuknya hisab *imkan al rukyat* ini kemudian mendapat kritik tajam dari seorang ulama ahli hisab dari Maroko (Muhammad 'Abd al Raziq) yang juga menjadi peserta konferensi.

Upaya lain dari Akademi Fikih yakni Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melakukan sidang pada 11-16 Oktober 1986 dengan dua keputusan:

1. Menerima rukyat global,
2. Wajib mendasarkan awal bulan pada rukyat, hisab hanya sebagai alat bantu (Ma'rifat Iman, 2010:163).

Pandangan dalam konferensi ini juga masih sangat kental dan berorientasi kepada rukyat. Banyak pertemuan yang telah digelar dari tahun ke tahun, sampai akhirnya pada konferensi OKI 13-14 Maret 2008 Temu Pakar II yang dikenal dengan Deklarasi Dakar, deklarasi tersebut menegaskan :

"Dalam rangka pembaharuan Islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negeri-negara kita dan para pakarnya agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam guna mendukung penguatan citra Islam di mata dunia"(*"Tlan Dakar"*, <http://www.oie-oie.or/oienew/is11/arabic/DAKAR-DEC-11SUMMY-A.pdf>)

Di samping menghasilkan deklarasi di atas, juga menghasilkan kesimpulan di Temu Pakar II ini antara lain:

1. Para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penentuan bulan Kamariah di kalangan kaum muslimin tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab guna menentukan awal bulan Kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat, dan menyepakati pula bahwa penggunaan hisab itu adalah untuk penolakan rukyat dan sekaligus penetapannya.
2. Kalender Islam adalah sarana hisab untuk menentukan kedudukan hari dalam aliran waktu secara pasti di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, cocok untuk ibadat dan sekaligus untuk mu'amalat, serta mengacu kepada referensi sistem ruang dan waktu astronomis dunia,
3. Kalender internasional Islam adalah kalender terpadu, bukan kalender yang membagi-bagi dunia kepada sejumlah tanggal,
4. Kalender Islam harus dapat menampung urusan ibadat dan muamalat sekaligus,
5. Bertitik tolak dari kerangka referensi sistem ruang dan waktu astronomi dunia.

Sementara itu kalender terpadu (unifikasi) menghendaki prinsip *"satu hari satu tanggal, dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia"*. Oleh karena itu kalender ini tidak memberikan arti penting terhadap penggunaan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan. Yang penting adalah adanya kaidah hisab yang pasti dan mudah untuk kalender.

Hadis Kuraib dalam Kekinian dan Kezonaan

Para ulama yang mengemukakan bahwa untuk penentuan awal bulan, keberhasilan rukyat di suatu kawasan di samping berlaku bagi kawasan tersebut, juga untuk kawasan lain di seluruh dunia (rukyat global), adalah mereka yang melakukan ijtihad pada masa ilmu falak (ilmu astronomi) belum mencapai kemajuan seperti sekarang. Dalam kenyataannya tidak semua ulama ini menguasai ilmu falak secara cukup. Karena itu pernyataan mereka mengenai rukyat global, apabila yang dimaksud adalah rukyat fisik, tidak dapat dijadikan rujukan. Rukyat fisik (*fi'liyah*) secara global mustahil ditransfer ke seluruh dunia karena terbatasnya jangkauan transfernya. Maksimal rukyat hanya dapat ditransfer ke arah timur sejauh 9 jam, lewat dari 9 jam wilayah di timur sudah keburu masuk waktu fajar saat terjadinya rukyat fisik di sebelah barat, sehingga tidak mungkin orang di kawasan timur menunggu terjadinya rukyat di sebelah barat. Misalnya rukyat untuk mengawali bulan Ramadan, rukyat yang paling timur terlihat di Guatemala (Amerika Tengah) pada jam 18.12 Waktu Guatemala (WG). Selisih waktu Guatemala dengan Waktu Indonesia Barat adalah 13 jam. Pada saat hilal terlihat di Guatemala hari Ahad sore pukul 18.12 WG., di Jakarta sudah Senin pagi pukul 07.12 WIB. Padahal pada pukul 04.00 WIB hari Senin mereka yang

berada di Jakarta harus memutuskan apakah mereka akan sahur untuk memulai puasa Ramadan hari itu atau tidak berdasarkan rukyat hari Ahad sore pukul 18.12 WG di Guatemala. Jadi orang di Jakarta (Indonesia) apalagi di wilayah Waktu Indonesia Tengah dan Timur, tidak mungkin menunggu hasil rukyat di Guatemala karena keburu pagi. Ketika orang Indonesia di wilayah Waktu Indonesia Barat harus memutuskan pada pukul 04.00 subuh memulai puasa Ramadan dengan makan sahur, di Guatemala belum terjadi rukyat, karena di sana baru pukul 15.00. Jadi rukyat fisik secara global adalah mustahil. Maksimal keberhasilan rukyat hanya dapat diberlakukan bagi kawasan timur dengan selisih waktu maksimal 9 jam, lebih dari itu sangat tidak mungkin, apalagi selisih waktu antara zona ujung barat dengan zona ujung timur mencapai 24 jam. Bahkan sejak tahun 1995 ketika Pemerintah Kiribati di laut Pasifik membelokkan Garis Tanggal Internasional (GTI) ke batas timur negara, maka selisih waktu zona ujung timur dan barat menjadi 26 jam. Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat ulama masa lalu yang hingga kini masih ada pengikutnya bahwa rukyat fisik di suatu tempat berlaku untuk seluruh muka bumi adalah pendapat yang dikemukakan dalam suasana belum pesatnya perkembangan pengetahuan astronomis, dan belum ditetapkannya Garis Tanggal Internasional (GTI). Pemberlakuan rukyat seperti itu adalah mustahil, transfer hanya bisa dilakukan dengan hisab, dan yang ditransfer bukan *rukyat fi'liyah* melainkan *imkanurrukyat/ visibilitas hilal* yang dihitung dengan hisab.

Perlu diketahui bahwa bulan apabila sudah kelihatan disebut *hilal*, bergerak secara semu dari arah timur ke barat dengan posisi yang kian meninggi. Artinya ketika bulan melintas di kawasan sebelah timur, posisinya masih rendah bahkan mungkin masih di bawah ufuk saat matahari tenggelam, kemudian ia terus bergerak secara semu ke arah kawasan barat bumi dengan posisi semakin tinggi.

Sebagai contoh, hilal Syawal tahun 1428 H./2007 M., ketika melintas di kota Yogyakarta Kamis sore 11 Oktober 2007 saat matahari tenggelam sekitar pukul 17.33 WIB., posisi Bulan masih rendah yaitu $00^{\circ} 37' 31''$ ($0,6^{\circ}$) di atas ufuk sehingga tidak dapat dirukyat. Bulan pun terus bergerak ke arah barat dan setelah berjalan 11 jam ia pun sampai di ufuk Punta Arenas, Chili (Amerika Selatan) di mana pada Kamis sore, 11 Oktober 2007 saat matahari terbenam di kota itu pukul 19.14 Waktu Chili (WC), posisi *hilal* sudah sangat tinggi yakni $08^{\circ} 17' 33''$ sehingga dimungkinkan dapat dilihat di kota tersebut. Jadi semakin ke barat posisi pengamat, semakin besar peluang untuk dapat merukyat hilal. Sebaliknya semakin ke timur posisi perukyat, semakin kecil peluang untuk melihat hilal.

Hadis Kuraib dalam Masyarakat Muslim di Indonesia

Seringkali umat Islam Indonesia mengalami perbedaan dalam menetapkan awal-awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan peribadatan, misalnya dalam mengawali Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah. Dapat diprediksi apabila akhir bulan Kamariah (setiap tanggal 29) kondisi hilal positif di atas ufuk, namun tingginya kurang dari $02^{\circ}00'00''$ maka akan terjadi perbedaan. Sebagai contoh kondisi awal bulan Ramadan 1435 H./2014 M. yang lalu, keadaan hilal tersebut pada akhir bulan menjelang awal bulan di hampir seluruh wilayah Indonesia positif di atas ufuk, namun tingginya kurang dari $02^{\circ}00'00''$, sehingga tidak berhasil dirukyah. Dalam keadaan seperti ini, yang berpedoman pada kriteria *imkanurrukyat* $02^{\circ}00'00''$ dipastikan menggenapkan bulan lama (Syakban) berumur 30 hari, sedangkan warga persyarikatan Muhammadiyah yang berpedoman pada kriteria *nujudul hilal* dipastikan menetapkan bulan lama (Sya'ban) berumur 29 hari dan esoknya sudah ditetapkan sebagai bulan baru (Ramadan).

Hal menarik dari pengalaman *rukyatulhilal* tanggal 29 Syakban 1435 H. jelang awal Ramadan, saat itu langit cerah dan ketika matahari tenggelam dapat diobservasi dengan masuknya piringan atas di ufuk Barat. Namun lagi-lagi karena hilal tidak signifikan untuk dirukyah, maka rukyat dinyatakan tidak berhasil.

Dalam penetapan awal-awal bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah, Nahdlatul Ulama (NU) berdasar pada *rukyatul hilal bi al fi'li* atau *istikmal*. Hisab yang dilakukan berkenaan dengan persiapan *rukyatul hilal* hanya sebatas membantu pelaksanaan rukyat di lapangan. NU tidak menyaratkan kriteria tertentu untuk hasil hisabnya, selama hilal dapat dirukyat maka keesokan harinya sudah ditetapkan sebagai bulan baru, sebaliknya apabila hilal tidak berhasil dirukyat pada hari ijtimak, maka lusanya baru ditetapkan sebagai awal bulan baru (bulan lama diistikmalkan/digenapkan berjumlah 30 hari). Dari penghayatan selama ini yang peneliti lakukan terhadap sikap NU dalam memulai dan mengakhiri bulan-bulan Kamariah, lebih pada kebijakan Pemerintah yang menggunakan konsep *imkan al rukyat/visibilitas hilal*. Susiknan (2015:251) (SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *Ru'yah bil Fi'li* di lingkungan NU, pasal 1 bagian a dan b.)

Kriteria lain adalah *wujudul hilal* yang berasal dari dua kata *wujud* dan *al hilal*. *Wujud* berasal dari kata *wajada*, *yajidu*, *wujudan*. *Wajada* berarti ada. Dengan demikian *wujudul hilal* secara bahasa berarti adanya *hilal*. *Hilal* dalam *wujudul hiilal* adalah konsep logis-matematis dan dirumuskan melalui penalaran rasional-teoritik. Konsep hilal dalam *wujudul hilal*, tidak harus teramati secara empiris oleh pengamat di muka bumi. Konsep dasar hilal yang dipergunakan mengacu kepada tiga parameter teoritik astronomi yang bersifat kumulatif. Ketiga parameter: telah terjadi ijtimak; ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam; pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan masih di atas ufuk. (Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah: 2009, 23).

Dengan demikian terkadang keberadaan *hilal* dalam *wujudul hilal* tidak dapat dibuktikan secara empiris, keberadaan hilal dalam tradisi *wujudul hilal* hanya dapat dibuktikan secara *logis-bipotetis*. Salah satu pengujian logis yang dapat ditempuh misalnya adalah dimulai dengan pernyataan bahwa sesaat setelah terjadi konjungsi maka *illuminasi* bulan akan bertambah kuat dan nilainya pasti akan lebih dari 0%. Ketika matahari terbenam dan beberapa saat sebelumnya telah terjadi konjungsi maka hakikatnya ada wajah bulan yang bercahaya (*illuminated*) meskipun sangat kecil.

Adapun posisi filosofis *wujudul hilal* yang mencukupkan diri pada posisi *logis-bipotetis* (rasional), posisi filosofis ini beranggapan bahwa logika manusia sudah cukup untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Dengan demikian hilal dalam posisi filosofis ini cukup dapat diketahui keberadaannya hanya dengan berfikir logika-matematis berdasar pernyataan yang sudah dianggap benar, misalnya dengan cara menghisab *illuminasi* bulan pasca konjungsi, posisi hilal waktu *moonset* dan *sunset*. Apabila ternyata pernyataan (postulat) itu benar, maka kesimpulan logikanya pasti benar. Sekecil apa pun pencahayaan bulan pasca konjungsi, maka sesungguhnya ada bagian kecil permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi. Ini mengandung arti hilal sudah terbentuk. Dengan pemahaman logika-matematis seperti ini, keberadaan hilal dalam *wujudul hilal* dapat dipahami dengan baik.

Di dalam al-Quran terdapat penekanan arti penting pengorganisasian waktu secara keseluruhan yang harus dilakukan dengan cermat, dan bilamana diabaikan akan mengakibatkan kerugian (QS. 103:1-3)

Akan tetapi Allah tidak hanya memperingatkan arti penting pengorganisasian waktu saja, melainkan juga memberi petunjuk pokok bagaimana pengorganisasian waktu melalui kalender itu dilakukan. Dalam hal ini al-Quran menegaskan bahwa bulan itu di sisi Allah jumlahnya adalah 12 bulan dalam satu tahun. Al-Qur'an juga memberikan bimbingan agar menggunakan gerak benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari, sebagai dasar pengorganisasian waktu. Dalam hubungan ini Allah menegaskan bahwa matahari dan Bulan dapat dihitung geraknya (QS. 55: 5) dan perhitungan gerak kedua benda langit itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu (QS. 10: 5). Gerak (semu) matahari digunakan untuk menentukan waktu dalam hari, sementara gerak bulan digunakan untuk menentukan satuan waktu (bulan) dalam tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis Kuraib merupakan diskusi antara sahabat Ibn Abbas dan Kuraib. Pernyataan dalam teks hadis tersebut tentang tidak cukupnya rukyat di Syam (Damaskus) bagi penduduk Madinah adalah pernyataan Ibn Abbas, sehingga timbul pertanyaan tentang apakah hadis ini hadis Nabawi atau kaul Sahabi (kaul Ibnu Abbas). Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi hadis Kuraib ini. Sebagian berpendapat karena dalam hadis tersebut Ibn Abbas dengan tegas menyatakan

”لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”

Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kita, maka harus dipegangi bahwa hadis Kuraib adalah sebuah hadis yang *marfuk* dan bersumber kepada Nabi saw. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Qurtubi

Di sisi lain Imam asy Syaukani cenderung mengatakan bahwa hadis Kuraib ini lebih sebagai fatwa atau *kaul* Ibn Abbas, karena Ibn Abbas tidak menyebutkan langsung lafal perintah Nabi saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. (1427 H). *Matahari Mengelilingi Bumi, Sebuah Kepastian al Qur'an dan as Sunnah serta Bantahan terhadap Teori Bumi Mengelilingi Matahari*. Gresik : Pustaka Al Qur'an.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. (1972). *Tafsir al Maraghi*. Mesir: Musthafa al Baby alHalaby.
- Al syarwani dan Ibnu Qasim al 'Ibady. tt. *Syarh Tubfatul Muhtaj*. Mesir: Musthafa alBaby al Halaby.
- Al Qurtubi. (1976). *al Jami' li Ahkam al Qur'an*. Kairo: Daar asy Sya'b.
- Anwar, Syamsul. (2012). *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Asy Syaukani. (2000). *Nail al Authar min Atsar Muntaqa al Akhbar*. Beirut: Daar Ibn Hazm li at Tiba'ah wan an Nasyr wa at Tauzi'.
- Azhari, Susiknan. (2015). *Astronomi Islam dan Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam & Pintu Publishing.

- Azhari, Susiknan. (2012). *Kalender Islam Ke Arab Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Azhari, Susiknan. (2001). *Ilmu Falak Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Lazuardi.
- Azhari, Susiknan. (2015). *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari, Susiknan. 2015. Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Departemen Agama RI. (1994). *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. Jakarta: Ditbinbapera Islam.
- Departemen Agama RI. (2000). *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta: Ditbinbapera Islam.
- Departemen Agama RI. (2000). *Jurnal Hisab Rukyat*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Ditbinbapera Islam.
- Departemen Agama RI. 2004. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Ditbinbapera.
- Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang. 2012. *Penyatuan Kalender Hijriyah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Iman, Ma'rifat. 2010. *Kalender Pemersatu Dunia Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Izzuddin, A. 2015. Dinamika hisab rukyat di Indonesia. *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Ja'far, Ismail Ibn. 2007-2008. *Hadis Ismail Ibn Ja'far*. Program al Jami al Kabir.
- Jayusman, J. 2015. Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 11(1).
- Kementerian Agama RI. 2013. *Ilmu Falak Praktik*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat, Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Buku Saku Hisab Rukyat*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat, Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. 2004. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat, Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
- Muslim. 1992. *Sahib Muslim*. Beirut: Daar al Fikri.
- Muhyiddin Khazin. 2005. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Rasyid Rida, Syaikh Muhammad, dkk. 2012. *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Ruskanda, Farid. 1996. *100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*. Jakarta : Gema Insani Press.

<http://www.globalmuslim.web.id/2013/01/10-keutamaan-negeri-syam.html>

Suhardiman, S. 2013. Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia. *Khatulistiwa*, 3(2).

